


**IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BTN SYARIAH
PAREPARE**



Oleh
NUR AMIRAH
NIM 14.2300.077

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BTN SYARIAH
PAREPARE**



Oleh

**NUR AMIRAH
NIM 14.2300.077**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BTN SYARIAH
PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk
Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara
Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Amirah

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.077

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.145/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (.....)
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.** (.....)
NIP : 19740329 200212 2 001

Mengetahui,

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PT. BANK TABUNGAN
NEGARA SYARIAH PAREPARE


Disusun dan diajukan oleh


NUR AMIRAH
NIM 14.2300.077

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 13 Februari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (.....) 
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.** (.....) 
NIP : 19740329 200212 2 001

Rektor IAIN Parepare 

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002


KEMENTERIAN AGAMA
Republik Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk
Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara
Syariah Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Amirah

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.077

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.145/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. (Sekertaris) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, 

 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan kehadiran Allah SWT. penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat dan pembuka tabir alam gaib, yang telah menerima dan menyampaikan Al-Quran yang berisi peringatan dan kabar gembira.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Profit And Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT. BTN Syariah Parepare” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang pendidikan pada program study Perbankan Syariah (PBS), jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun dengan bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya semua hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Firman dan Ibunda Arafah yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Selaku Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan Bank Tabungan Negara Syariah beserta seluruh Karyawan yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudaraku yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil hingga selesainya studi ini, Muhammad Azman, Azhari Firman Dan Muhadir yang selama ini mendukung penulis hingga terselesainya studi ini.
7. Spesial buat sahabat-sahabatku Bolla, Hasny, Ruhani, Isnasari, Sri Rahayu, Resky Ayu dan Akbar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga terselesainya studi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR AMIRAH
NIM : 14.2300.077
Tempat/Tgl Lahir : Beru, 05 Maret 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk
Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara Syariah
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 februari 2019

Penulis


NUR AMIRAH
14.2300.077

ABSTRAK

Nur Amirah. 2019. Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kcp Parepare. Dibimbing Oleh Kamal Zubair Dan Arqam Madjid.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Apakah itu menggunakan metode *revenue sharing* yang jauh dari tujuan perbankan syariah yang seharusnya atau menggunakan *profit and loss sharing* yang sudah sesuai dengan tujuan dalam mendukung produktifitas kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yakni pengumpulan data, reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa; 1) Implementasi profit sharing pada produk pembiayaan mudharabah sudah ditetapkan pada Bank Bank Tabungan Negara Syariah Parepare sudah diterapkan dengan semestinya dengan membagi keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya operasional pengelola dana; 2) Implementasi *loss sharing* pada produk pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare belum diterapkan secara utuh, pihak bank hanya mengurangi beban nasabah dengan cara *reschedulling* dengan menambah *tenor* pembayaran.

Kata Kunci: Implementasi, Profit And Loss Sharing, Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PENGAJUAN	ii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Balakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teori.....	8
2.2.1 Teori Perbankan	11
2.2.2 pembiayaan Bank Syariah.....	14
2.2.3 Teori Mudharabah.....	17
2.2.4 Teori profit and loss sharing.....	25
2.2.5 Teori Implementasi	28
2.4 KerangkaPikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum bank syariah.....	36

4.2 Implementasi sistem profit sharing pada produk pembiayaan mudharabah	43
4.3 Implementasi sistem loss sharing pada produk pembiayaan mudharabah BTN Syariah Parepare	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Daftar Wawancara	Terlampir
2.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian IAIN Parepare	Terlampir
4.	Surat Penelitian Bappeda Parepare	Terlampir
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Riwayat Hidup	Terlampir



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu. Hal ini memang wajar, karena salah satu indikasi suatu negara dikatakan sebagai negara maju dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan dunia usahanya.¹ Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang bergerak maju dan saat ini sudah tergolong menjadi negara semi-industri juga tidak mau ketinggalan. Dengan menggerakkan kegiatan usaha di semua sektor dalam mengantisipasi perkembangan dunia, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana melalui sektor perbankan, dengan tujuan untuk merangsang percepatan dan perkembangan usaha.

Di Kota Parepare sendiri telah dilakukan pembentukan unit usaha syariah dikalangan perbankan, hal ini terbukti adanya beberapa perbankan syariah yang sudah tumbuh di kota Parepare, diantara: bank muamalat KCPS Parepare, Bank BNI Syariah, dan Bank BTN Syariah. Hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Bank untuk memberikan sumbangsih yang bersifat sosialis sekaligus bersifat komersil. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang kemudian akan menjadi ladang bisnis untuk perbankan.

Namun, kendati demikian penyaluran dana dari perbankan masih di anggap belum mampu memberikan perubahan besar, terlebih lagi masalah yang kemudian

¹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Cet. 1, Edisi 2; Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 1993), h. 1.

muncul adalah banyaknya animo dari masyarakat bahwa pembiayaan yang disalurkan dari Lembaga Perbankan Syariah khususnya kepada UMKM masih sangat berbau konvensional. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkesimpulan bahwa pembiayaan dengan model mudharabah yang merupakan produk dari perbankan syariah itu sendiri masih belum berpihak kepada UMKM. Pasalnya biaya bagi hasil yang ditentukan oleh pihak perbankan syariah masih menyulitkan UMKM.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan jenis mudharabah masih menerapkan metode *revenue sharing* dalam pendekatan nisbah bagi hasil. Hal ini dinilai justru tidak adil oleh beberapa kalangan. Hal ini disebabkan beberapa bank yang telah diteliti tidak menanggung beban-beban yang dihadapi selama menjalani kegiatan produktivitas usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Hakikat mudharabah yang sebenarnya adalah bagi hasil yang ditearapkan oleh bank mestinya pendapatan kotor dikurangi beban operasional, maka dapatlah hasil bersih, metode ini disebut *profit sharing*. Bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan bersih yang didapat oleh pengelola dana setelah dipotong dengan semua biaya yang didapatkan dalam menjalankan usahanya. Pihak bank dalam metode penghitungan *revenue sharing* seperti tidak mau peduli beban dan biaya yang ditanggung oleh pengelola (mudharib).

Bank BTN Syariah Parepare mencatat pertumbuhan jumlah nasabah yang signifikan dengan jumlah nasabah yang terus meningkat. BTN Syariah juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengambil produk KPR bersubsidi via BTN Syariah, produk pembiayaan dalam mengembangkan bisnis kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Pembiayaan mudharabah jika sesuai dengan salah satu tujuan dari berdirinya Lembaga Perbankan Syariah akan sangat membantu perkembangan ekonomi di kalangan masyarakat UMKM yang memiliki beberapa masalah khususnya masalah permodalan. Lembaga Perbankan Syariah mestinya menerapkan pembagian nisbah yang adil dengan mudharib atau debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat dari adanya ekonomi Islam adalah sebagai solusi yang tepat bagi perekonomian masyarakat pada umumnya.

Akad kerjasama mudharabah dengan prinsip bagi hasil merupakan sebuah metode pembiayaan yang telah diatur dalam ekonomi Islam yang mampu membantu mendapat rahmat Allah SWT jika dijalankan dengan mestinya. Mudharabah adalah solusi dari tindakan menjauhi riba sebagaimana riba adalah perbuatan yang menurut agama Islam adalah tercela, sebab mendzolimi pihak-pihak tertentu.

Ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah peneliti mengetahui seperti apa pihak bank dalam menjalankan akad pembiayaan mudharabah dan penerapan sistem bagi hasil yang digunakan. Apakah itu menggunakan metode revenue sharing yang jauh dari tujuan perbankan syariah yang seharusnya atau menggunakan profit sharing yang sudah sesuai dengan tujuan dalam mendukung produktifitas kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah


Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana penerapan *profit sharing* pada produk pembiayaan mudharabah di BTN Syariah Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan *loss sharing* pada produk mudharabah di BTN Syariah Parepare?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :


- 1.3.1 Mencari dan menganalisis penerapan *profit sharing* pada produk pembiayaan mudharabah di BTN Syariah Parepare.
- 1.3.2 Mencari dan menganalisis penerapan *loss sharing* pada produk pembiayaan mudharabah di BTN Syariah Parepare.



1.4 Kegunaan Penelitian

Apabila peneliti dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi untuk mendukung literasi tentang penerapan *profit and loss sharing* pada produk pembiayaan mudharabah di bank pada umumnya.
- 1.4.2 Bagi pihak-pihak terkait dengan dunia perbankan agar dapat menjadi masukan dalam menciptakan sektor perbankan yang kuat.
- 1.4.3 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal penerapan profit and loss sharing pada produk pembiayaan mudharabah pada bank syariah, sehingga masyarakat mampu membedakan, memilih dan memutuskan bank mana yang hendak diminatinya.
- 1.4.4 Bagi Pemerintah, diharapkan agar mengetahui dan turut mengawasi pelaksanaan penerapan akad mudharabah pada bank sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pengelolaan berjalan sesuai mestinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang akan diteliti, bagian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang berbeda di antara masing-masing penelitian, begitupun dengan metode penelitian yang dilakukan. Artinya, bahwa penelitian yang mengungkap tema yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Penelitian terdahulu sedikit banyaknya menyingung peran lembaga perbankan syariah terhadap peningkatan perekonomian secara umum, sehingga menjadi acuan bagi penulis di dalam penyusunan penelitian skripsi. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Penelitian pertama oleh Wika Ramdhani Hafid, yang mengangkat judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)” Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pendistribusian bagi hasil pada PT Bank Muamalat KC Makassar menggunakan prinsip profit sharing karena pendistribusian bagi hasil program tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dilakukan dengan membagi pendapatan bersih bank setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan pengelola dana. Sedangkan terkait dengan kemaslahatan antara kedua prinsip pendistribusian bagi hasil, profit sharing dianggap paling maslahat antara kedua bela pihak.²

² Wika Ramdhani Hafid, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2018), h. vi.

2.1.2 Penelitian kedua oleh Nur Rizqi Febriandika, yang mengangkat judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015” hasil penelitian menunjukkan bahwa semua akad mudhārabah di BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing, baik dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana, akad mudhārabah menggunakan sistem revenue sharing secara sempurna, namun pada produk pembiayaan tidak sepenuhnya menggunakan revenue sharing. Pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah terlebih dahulu dikurang biaya barang-barang pokok namun tanpa dikurangi biaya operasional.³

2.1.3 Penelitian ketiga oleh Agus Syahnanda Hasibuan, R. Anastasia Endang Susilawati dan Rita Indah Mustikowati, yang mengangkat judul penelitian “Penerapan Sistem *profit-loss sharing and revenue sharing* pada pembiayaan mudharabah ” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *profit-loss sharing* pada akad mudharabah masih belum 100% diterapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan dalam pembiayaan dan adanya ketidakjelasan angka dalam menentukan ekspektasi rate yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam penghitungan nisbah bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan rasa saling sukarela dan rasa percaya, namun yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Ketika

³ Nur Rizqi Febriandika, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2015), h. 1.

sudah bertakwa kepada Allah, maka segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam segala aspek kehidupan dapat menjadi hamba yang amanah baik itu dalam memenuhi akad dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah SWT.⁴

Dari ketiga penelitian yang diuraikan penulis diatas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Perbedaan dapat dilihat dari masing-masing memiliki objek penelitian yang berbeda. Metode penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti juga berbeda dengan metode penelitian yang sekarang dan titik fokus masing-masing peneliti sebelumnya berbeda dengan titik fokus yang dilakukan peneliti sekarang. Perbedaan yang sangat jelas juga dapat dilihat dari lokasi/tempat penelitiannya, sehingga penarikan kesimpulan di tiap-tiap penelitian juga akan berbeda.

2.2 Tinjauan Teori

Peneliti tentunya melampirkan teori-teori dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang digunakan :

2.2.1 Teori Perbankan

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof*

⁴Agus Syahnanda Hasibuan,R. Anastasia Endang Susilawati dan Rita Indah Mustikowati, “Analisis Pelaksanaan *Profit-loss Sharing* Pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri”. (Jurnal; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang, 2018), h. 1.

yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.⁵

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Berdasarkan PSAK No. 31, Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain dari pengertian di atas, berikut beberapa definisi perbankan oleh para ahli :

- 2.2.1.1 Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan)⁷
- 2.2.1.2 Menurut Kasmir, dalam bukunya manajemen perbankan mengemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

⁵A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53.s

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, bab I, pasal 1.

⁷Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18.

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁸

2.2.1.3 Howard D. Crosse dan Eorge H. Hempell mendefenisikan bank sebagai suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Hal yang senada yang diungkapkan oleh N. Kennard Jr, seorang pakar hukum bidang bisnis di Universitas Commnescent, mendefenisikan bank sebagai berikut : *Bank is business organization that receives and told deposits of fund from others, makes loans or extend credit and transfer funds by written order of depositors.*⁹

2.2.1.4 Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.¹⁰

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 11.

⁹Zainal Said, *Polemik Undang-undang Perbankan Indonesia (Tinjauan Sosio Yuridis)* (Yogyakarta: The Phinis Press Yogyakarta, 2016), h. 8-9.

¹⁰Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h. 68

Dari uraian di atas, sejalan dengan kesimpulan yang dituangkan Kasmir dalam bukunya manajemen perbankan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan umum, yaitu :

2.2.1.1 Menghimpun dana

2.2.1.2 Menyalurkan dana, dan

2.2.1.3 Memberikan jasa bank lainnya.¹¹

2.2.1.1 Jenis-jenis Bank

Perkembangan bank saat ini membuat bank – bank yang ada di Indonesia dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank itu terdiri dari:

2.2.1.1.1 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari :¹²

2.2.1.1.1.1 Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1.1.1.2 Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1.1.2 Bank berdasarkan kepemilikannya:¹³

¹¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 11.

¹²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, edisi I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 21.

¹³Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi*, edisi II (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010), h. 9.

- 2.2.1.1.2.1 Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.
- 2.2.1.1.2.2 Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte 15 pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.
- 2.2.1.1.2.3 Bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
- 2.2.1.1.2.4 Bank milik campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya.
- 2.2.1.1.3 Bank berdasarkan kegiatan devisa :¹⁴
- 2.2.1.1.3.1 Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

¹⁴Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi II, Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 76-77.

keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

2.2.1.1.3.2 Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.

2.2.1.1.4 Bank berdasarkan cara menentukan harga :¹⁵

2.2.1.1.4.1 Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, *spread based* dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu Kedua, *fee based* untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.

2.2.1.1.4.2 Bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

¹⁵Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi II, Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 151- 173

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharaqah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 17 barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.2.1.2 Pembiayaan di Bank Syariah

Pengertian pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁶

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁷

¹⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196.

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

2.2.1.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.¹⁸

2.2.1.3.1 Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2.2.1.3.2 Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

2.2.1.3.3 Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

2.2.1.3.4 Membuka lapangan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

2.2.1.3.5 Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

2.2.1.3.1 Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

¹⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, YKPN, 2005), h.17.

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2.2.1.3.2 Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 2.2.1.3.3 Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 2.2.1.3.4 Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.¹⁹

¹⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, YKPN, 2005), h. 18.

2.2.1.4. Unsur- Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut:²⁰

2.2.1.4.1 Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit atau pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dan dimasa yang masa akan datang.

2.2.1.4.2 Kesepakatan

Antara si pembeli dan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing

2.2.1.4.3 Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

2.2.1.4.4 Risiko Faktor resiko

kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal: resiko kerugian diakbitkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan kresiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja.

²⁰ Kasmir, *kelembagaan perbankan*, (PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2007) h.75.

2.2.1.4.5 Balas jasa atau kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya-biaya administrasi kredit ini merupakan kebutuhan bank. Sedangkan pada bank syariah atas pembiayaan diberikan balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.1.5 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dengan analisis 5C dan analisis 7P diantaranya:²¹

2.2.1.5.1 prinsip-prinsip 5C

2.2.1.5.1.1 *Charact*

Adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak kepada seseorang yang diberikan kredit benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang, kepercayaan, maupun sifat pribadi seperti: cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai nasabah untuk membayar kreditnya.

2.2.1.5.1.2 *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengolah bisnis serta kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang besar kemampuannya untuk membayar kredit.

²¹ Muhammad.. *Pengantar akuntansi syariah*, h. 91-95.

2.2.1.5.1.3 *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang memiliki usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman dan seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

2.2.1.5.1.4 *Collateral*

Merupakan jaminan-jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian

2.2.1.5.1.4 *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran yang bermasalah.

2.2.1.5.2 Unsur 7P

2.2.1.5.2.1 *Personaly*

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. *Personaly* juga mencakup sikap, emosi tingkah laku, dan tingkah nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2.2.1.5.2.2 *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikkasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda.

2.2.1.5.2.3 *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan mengambil kredit dapat bermacam-macam apakah untuk konsumtif atau produktif atau untuk tujuan perdagangan.

2.2.1.5.2.4 *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pihak bank yang akan mengalami kerugian tapi juga pihak nasabah.

2.2.1.5.2.5 *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik sehingga jika salah satu usahanya rugi maka akan ditutup oleh sektor lainnya.

2.2.1.5.2.6 *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitabilitas* diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau akan meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

2.2.1.5.2.7 Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

2.3 Teori Mudharabah

Secara terminologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.²²

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul Maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Disebut juga dengan istilah *restricted* Mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthalaqah, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Shahibul Maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

²²Mardani. 2012. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama), h. 195.

Menurut Wirduyaningsih, Mudharabah adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi Mudharib lebih besar daripada Shahibul Maal. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank.²³

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Hal ini dimana LKS membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang dibiayai oleh LKS.²⁴

Adapun landasan dalil Al-Qur'an yang membolehkan adanya kontrak kerjasama antara dua bela pihak dan mencari rezeki dengan perniagaan yakni terdapat di dalam QS. Al-Baqarah, 1/ 283, dan 198 yakni sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan

²³Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 122.

²⁴DSN-MUI, *Pembiayaan Mudharabah*, DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara sederhana, penulis menafsirkan bahwa perjanjian antara dua pihak boleh dilakukan dalam hal ini perjanjian mudharabah dengan menghadirkan saksi diantaranya dan boleh mempersyaratkan adanya jaminan.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan Mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁵

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu perjanjian kontrak kerjasama antara pengelola dana dan investor. Pihak yang satu

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1949), h. 221.

bertindak sebagai penyalur dana dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atas dana tersebut, dari hasil pengelolaannya akan dibagikan secara adil sesuai dengan kesepakatan pembagian nisbah yang disepakati di awal kontrak kerjasama.

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini berdasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Namun, tetap berprinsip pada ketentuan hukum perdata Islam yang diungkapkan sebagai berikut :²⁶

Harus dilakukan antara sesama muslim yang sudah dianggap sah untuk melakukan jual-beli. Orang kafir dengan orang muslim boleh melakukan mudharabah dengan catatan modal harus dari orang kafir dan kerjanya dari orang muslim, karena seorang muslim tidak dikhawatirkan akan mencari harta yang haram.

2.3.1 Modal harus jelas jumlahnya.

2.3.2 Bagian pengelola (keuntungan pengelola) harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan, pengelola berhak atas upah kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan. Jika kedua belah pihak sepakat berpendapat bahwa keuntungan dibagi antara mereka, maka pembagian dilakukan dengan dibagi dua.

2.3.3 Jika berselisih dalam hal bagian yang disyaratkan, apakah 25% atau 50%-nya, maka yang harus diterima adalah pendapat pemilik modal asal disertai dengan sumpah. Sebab, diharamkan merugikan sesama muslim, pengelola tidak bisa bekerja sama bagi hasil dengan pihak lain bila akan membahayakan harta pemilik modal, kecuali kalau mendapatkan izinnya.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 155.

- 2.3.4 Keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada, terkecuali kalau kedua belah pihak setuju dan sepakat melakukan pembagian.
- 2.3.5 Apabila hubungan kerja sama telah terputus, namun masih ada harta yang masih menjadi hak orang lain, baik berupa barang atau sisa utang pada seseorang, maka pihak pemilik uang memohon agar barang tersebut diuangkan, atau menjual barang sisa, atau membayar sisa utang pada orang lain dengan uang kontan, atau meminta agar utang dikembalikan maka pekerja harus melakukannya.
- 2.3.6 Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila dia membawa bukti-bukti dan mau bersumpah, bila tidak demikian, maka laporannya tidak bisa diterima.

2.2.4 Teori *Profit and Loss Sharing*

Profit and loss sharing juga disebut dengan istilah bagi hasil dalam kontrak kerjasama murabahah. Keuntungan yang diperoleh oleh pengelola dana harus dibagi dengan pihak investor, begitupun apabila dana yang dikelolanya rugi, maka yang menanggung rugi adalah pihak investor jika dalam hal ini kerugian yang di alami bukan disebabkan oleh pengelola. Namun jika kerugian yang dialami disebabkan oleh pengelola dana atau ada unsur kelalaian dalam usahanya, maka yang harus menanggung resikonya adalah pengelola dana.

Menurut Karim, mengenai penjelasannya tentang bagi hasil, adalah : Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu

bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.²⁷

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.²⁸

²⁷ Andiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), h. 191.

²⁸ Lukman Nul Hakim, Konsep bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, *Blog Lukman Nul Hakim*, <http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html> (10 Juli 2018).

Terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

- 2.2.4.1 Pertalian ijab dan Kabul, Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya mengenai suatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini, ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki-laki tetapi juga antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabli). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.
- 2.2.4.2 Dibenarkan oleh syara', Perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang dibuat ini bertentangan dengan syariat Islam, maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.
- 2.2.4.3 Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya Akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasharruf), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya²⁹

²⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), hal.76.

2.2.5 Teori Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan.³⁰ Adapun menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

Manurut Cleaves dalam bukunya subarsono mengemukakan bahwa, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.³¹

Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, implemenentasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.³²

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 124.

³¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.99

³² Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 68.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan.

2.3.2 *Profit and loss sharing* adalah konsep pembiayaan bagi hasil bagi rugi, menurut PSAK 105 pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

2.3.3 Produk pembiayaan mudharabah adalah produk yang menggunakan akad mudharabah, akad mudharabah merupakan sebuah metode pembiayaan yang telah diatur dalam Islam yang sudah dijelaskan bab-bab sebelumnya yang mampu membantu seseorang untuk berusaha demi mendapat rahmat Allah SWT.


Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi : penyaluran, penghimpunan dan pelayanan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah.

Dari bagan di bawah dapat diuraikan bahwa peneliti akan mengkaji lebih mendalam terkait penerapan sistem profit and loss sharing pada akad mudharabah di BRI Syariah Pinrang yang memuat 4 unsur penelitian yakni : keuntungan, pengikatan jaminan, pembagian nisbah bagi hasil, dan penggungan resiko. 4(empat) unsur di atas adalah akan diteliti berdasarkan konsep bagi hasil yang sebenarnya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi singkat yang didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya. Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan di Bank BTN Syariah Jl. Andi makksau No.59D kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian menggunakan waktu selama ± 45 (empat puluh lima) hari.

3.2.3 Fokus Penelitian

Penulis berfokus pada penerapan *profit and loss sharing* yang memuat empat unsur yakni : Keuntungan, jaminan, nisbah bagi hasil dan kerugian pada akad mudharabah.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan peneliti terbagi atas dua bagian, berikut bagian-bagian dari sumber data :

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan, sumber data primer inilah yang akan menjadi acuan utama dalam penulisan ini. Wawancara dilakukan untuk mengambil data primer pada karyawan.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam peneliti adalah data yang telah dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan mengamati kejadian-kejadian terkait pelaksanaan profit and loss sharing pada akad mudharabah di Bank BTN Syariah Parepare.

3.5.2 Dokumentasi.

Proses dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman, file foto sebagai bukti yang kuat untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat.

3.5.3 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan subjek. Dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur. Subjek wawancara disebut juga narasumber dan yang memberikan pertanyaan atau peneliti disebut pewawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.³³

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu dari hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

³³Matthew MilesB dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.³⁴ reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.³⁵

Menurut sugiyono mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁶

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.³⁷ Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan

³⁴Mattew MilesB dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 16.

³⁵Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 169.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 338.

³⁷Mattew MilesB dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, h. 84.

secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.³⁸ Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.



³⁸Matthew MilesB dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank BTN Syariah

4.1.1 Sejarah Bank BTN Syariah

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank Tabungan Negara tanggal 12 Desember 2013, manajemen PT. Bank Tabungan Negara menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit usaha syariah didampingi oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan divisi syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Pada bulan november 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. Bank Tabungan Negara dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah.

Pada tanggal 15 Desember 2004, PT. Bank Tabungan Negara menerima surat persetujuan dari BI perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (kantor cabang syariah) Bank Tabungan Negara. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan direksi PT. Bank Tabungan Negara maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005.

Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-

turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

4.1.2 Visi dan Misi Bank BTN Syariah Parepare

4.1.2.1 Visi

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

4.1.2.2 Misi

- 4.1.2.2.1 Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
- 4.1.2.2.2 Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
- 4.1.2.2.3 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.
- 4.1.2.2.4 Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki banyak integritas tinggi.
- 4.1.2.2.5 Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.
- 4.1.2.2.6 Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.3 Kegiatan usaha Bank Tabungan Negara syariah

- 4.1.3.1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:

- 4.1.3.1.1 Giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah
- 4.1.3.1.2 Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah
- 4.1.3.1.3 Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- 4.1.3.1.4 Dan bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah
- 4.1.3.2 Melakukan Penyaluran dana atau pembiayaan meliputi:
 - 4.1.3.2.1 Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: Murabahah, Istishnan dan Salam.
 - 4.1.3.2.2 Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: Mudharabah Musyarakah
 - 4.1.3.2.2 Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip : Hawalah, Rhan dan Qard
 - 4.1.3.2.3 Melakukan jasa perbankan berdasarkan prinsip: Jasa perbankan umum
gadai
- 4.1.4 Produk-Produk Bank BTN Syariah
 - 4.1.4.1 Produk Dana
 - 4.1.4.1.1 Tabungan BTN Batara iB

Produk simpanan dana berakad Wadi'ah (Titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.
 - 4.1.4.1.2 Tabungan BTN Prima iB

Tabungan BTN Prima iB merupakan tabungan syariah dengan akad “ Mudharabah Mutlaqah “, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.
 - 4.1.4.1.3 Tabungan Haji BTN iB

Tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji reguler dengan akad “ Mudharabah Mutlaqah “, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.
 - 4.1.4.1.4 Tabungan BTN Qurban iB

Tabungan BTN Qurban iB merupakan tabungan syariah dengan akad “ Mutlaqah Mutlaqah “ yang digunakan untuk menabung dalam rangka pembelian hewan qurban.

4.1.4.1.5 Giro BTN iB

Giro BTN iB merupakan simpanan dengan prinsip “ wadiah “, bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

4.1.4.1.6 Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB merupakan simpanan dengan prinsip “ mudharabah mutlaqah “, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

4.1.4.1.7 Deposito BTN iB

Deposito BTN iB merupakan produk investasi berjangka berdasarkan prinsip “ Mudharabah “.

4.1.4.1.8 Deposito On Call BTN iB

Deposito On Call BTN iB merupakan produk investasi berjangka berdasarkan prinsip “ Mudharabah “, Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang besar dengan jangka waktu pendek.

4.1.4.2 Produk Pembiayaan

4.1.4.2.1 KPR BTN Sejahtera iB

Adalah Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah.

4.1.4.2.2 KPR Platinum iB

KPR Platinum iB pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen kondisi baru maupun second.

4.1.4.2.3 KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rusun, rukan, atau apartemen dengan akad istishna' (pesanan)

4.1.4.2.4 Bangun Rumah BTN iB

Bangun Rumah BTN iB adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan tempat tinggal.

4.1.4.2.5 Kendaraan bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi.

4.1.4.2.6 Multijasa BTN iB

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah.

4.1.4.2.7 Multimanfaat BTN ib

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan.

4.1.4.2.8 Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah berdasarkan akad qardh, rahn, ijarah yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan surat gadai.

4.1.4.2.9 Talangan Haji BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad “qardh”.

4.1.4.2.10 Konstruksi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerjasama (musyarakah) yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

4.1.4.2.11 Modal Kerja BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad jual beli (murabahah), kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dan ijarah yang diberikan kepada lembaga atau perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal kerja usaha.

4.2 Implementasi sistem *Profit Sharing* Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BTN Syariah Parepare

Perbankan Syariah yaitu lembaga keuangan yang menjalankan prinsip usahanya berdasarkan prinsip syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari adanya akad. Akad merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik.

Perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PT Bank Tabungan Negara Syariah Parepare Dimana, bank tersebut menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, dan mengimplementasikan penggunaan akad. Pada bank tersebut, terdapat penggunaan akad simpanan mudharabah dan pembiayaan .

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, apakah di Bank BTN Syariah Parepare menggunakan pembiayaan mudharabah?

Di Bank Tabungan Negara Syariah ini kami menggunakan prinsip mudharabah, yakni pada produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.³⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Bank Tabungan Negara syariah Parepare menggunakan tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan penbiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Simpanan mudharabah merupakan investasi dana yang berdasarkan pada akad mudharabah,

³⁹ Ainul Muhaidir, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 Januari 2019, Parepare.

yaitu kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama/ *shahibul maal* (Nasabah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau *mudharib*. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila mengalami kerugian dan itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Adanya akad mudharabah dalam sistem operasional perbankan syariah diperbolehkan oleh Islam, karena dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Sedangkan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Produk deposito dan tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah, yaitu akad mudharabah tanpa pembatasan. Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam mudharabah muthlaqah (*Unrestricted Investment Account*), tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URISA ini ke bisnis mana pun yang diperkirakan menguntungkan.

Bentuk mudharabah muqayyadah, dalam bentuk ini *shahibul maal* (Nasabah) boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian yang timbul. Dalam bentuk ini, bank bertindak sebagai agen penyaluran dana investor kepada nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*

(pengelola dana) untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Bank tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, tetapi shahibul maal lah yang menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Dan mudharabah dalam bentuk ini tidak digunakan oleh Bank Tabungan Negara . Karena menurut pengelola bank, mudharabah muthlaqah lah yang paling banyak diminati oleh Nasabah.

Pembiayaan modal kerja BTN iB hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah guna membiayai keperluan modal kerja nasabah (operational expenditure) dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan akad kerja sama mudharabah atau musyarakah. Allah swt -Quran berfirman Qs. An Nisa ayat :29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, Apa saja persyaratan dalam produk pembiayaan mudharabah?

Dalam pembiayaan mudharabah ini adalah nasabah mengisi beberapa form yang telah disediakan oleh pihak bank, menyertakan salinan legalitas usaha, menyerahkan laporan keuangan, menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir dan melengkapi persyaratan dokumen izin usaha untuk wiraswasta.⁴⁰

⁴⁰ Ainul Muhaidir, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 september 2019, Parepare.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam Bank BTN Syariah ini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan pembiayaan mudharabah, berikut memenuhi fitur pinjaman sebagai ber

1. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
2. Bank menyediakan dana 100% dari kebutuhan modal kerja
3. Nilai pinjaman maksimal hingga 250 juta
4. Dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja pengusaha.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi permohonan pinjaman
2. Menyertakan salinan legalitas usaha
3. Menyerahkan laporan keuangan
4. Menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir
5. Melengkapi persyaratan dokumen izin usaha untuk wiraswasta.

Adapun kriteria nasabah adalah sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas
3. Profesional maupun wirausaha yang telah memiliki pengalaman selama 2 tahun dibidangnya
4. Tidak memiliki cacatan pembiayaan yang bermasalah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan pembiayaan
2. Menyertakan legalitas usaha lengkap untuk wirausaha dan legalitas proyek untuk lembaga atau kontraktor
3. Menyerahkan rencana anggaran proyek (RAB) dan proyeksi *cashflow*

4. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
5. Menyerahkan salinan rekening bank 3 bulan terakhir
6. Menyertakan legalitas dan perjanjian perusahaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak bank dengan pertanyaan bagaimana tahap-tahap dalam pembiayaan mudharabah pada Bank tabungan negara Syariah?

Dengan jenis pembiayaan mudharabah, nasabah harus memenuhi tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pihak bank misalnya nasabah mengajukan proposal pembiayaan kepada pihak bank, kemudian memenuhi syarat-syarat, membuat rekening, kemudian pengajuan tersebut dianalisa apakah bisa diberikan pembiayaan atau tidak.⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan ada beberapa tahapan-tahapan dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan

pengajuan dilakukan setelah penawaran oleh bank tabungan negara syariah parepare diterima oleh calon nasabah, maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan prinsip mudharabah kepada Bank BTN Syariah Parepare. Dalam surat permohonan pembiayaan mudharabah, nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu usaha atau proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan usaha. Juga pihak yang terlibat dalam usaha, pengalaman nasabah dalam usaha, pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk

⁴¹ Ainul Muhaidir, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 september 2019, Parepare.

mengembalikan modal tersebut kepada bank. Nasabah juga menyertakan data-data perusahaan mengisi aplikasi permohonan pinjaman, menyertakan salinan legalitas usaha, menyerahkan laporan keuangan, menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir dan melengkapi persyaratan dokumen izin usaha untuk wiraswasta.

2. Tahap analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi ,data-data serta fakta dilapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Setelah melakukan pengecekan pengecekan keadaan calon nasabah dilapangan, selanjutnya bagian administrasi Bank Tabungan Negara Syariah Parepare akan melukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

3. Tahap Pemutusan

Terhadap presentasi usaha oleh bagian account officer atau marketing, pomite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai . Bila proyek dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer atau marketing menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.

Bila nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (komisaris utama, komisaris, direktur utama, direktur-direktur) jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan rasio agunan dengan syarat yang ditanda tangani oleh komite pembiayaan.

Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, maka bagian account officer atau marketing akan mengirim surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3), memuat pembewritahuan bahwa komite pembiayaan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare telah menyetujui pemberitahuan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan syarat dan ketentuan yang mencakup :

- a. Struktur pembiayaan yang memuat : jenis, tujuan, limit pembiayaan, bagi hasil (nisbah), jangka waktu, cara pembayaran, dan jaminan.
 - b. Syarat penanda tangan akad pembiayaan:
 - 1) Nasabah telah menyerahkan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diatas materai Rp, 6000,-
 - 2) Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus, pemegang saham dan pemilik jaminan
 - 3) Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak dalam sengketa
 - 4) Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut
 - 5) Telah membuka rekening di Bank BTN Syariah Parepare untuk aktifitas keuangan atas nama nasabah.
4. Tahap pencairan

Setelah akad mudharabah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan surat permohonan kepada komite pembiayaan Bank BTN

Syariah Parepare, yang berisi meminta pencairan dana untuk memulai usaha atau proyek dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi
- b. Telah menandatangani akad pembiayaan secara notaril.
- c. Agunan telah diikat secara notaril, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan.
- d. Menandatangani tanda terima uang pada pencarian
- e. Agunan telah dicover asuransi banker's clause bank BTN syariah Parepare.
- f. Seluruh transaksi usaha melalui Bank BTN Syariah Parepare.
- g. Maksimal pencairan sebesar 100% Tapi nasabah harus membayar biaya-biaya administrasi dan asuransi. Bagian administrasi pembiayaan memeberikan informasi bahwa akad mudharabah telah terlaksana dan marketing dapat menyetujui pelaksanaan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai pembiayaan mudharabah kepada bank, yang berisi : keterangan lengkap nasabah, keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah.


Dalam penyeteran setoran bulanan, nasabah harus menyettor sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank sebelumnya. Namun apabila nasabah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan bank akan mengirim surat tunggakan dan memberikan waktu selama satu minggu

kepada nasabah untuk membayar tunggakannya. Setelah lewat satu minggu nasabah belum juga membayar setoran bulanannya kepada pihak bank akan mengirim surat peringatan pertama, setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan maka pihak bank akan mengirim surat peringatan kedua, apabila nasabah belum juga memenuhi pembayaran tersebut maka pihak bank pengirim surat peringatan ketiga. Namun apabila gagal maka pihak pengelola akan membuat perjanjian ulang dengan nasabah.

Dari uraian tersebut tahapan-tahapan dalam pembiayaan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare dapat digambarkan pola sebagai berikut



4.1 Gambar Sistem Pembiayaan Modal Kerja IB



Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, jaminan-jaminan apa yang harus dipenuhi untuk pembiayaan akad mudharabah?

Dalam pembiayaan mudharabah ini kami membutuhkan jaminan-jaminan untuk menghindari resiko kerugian apabila ada nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya, disini kami membutuhkan seperti surat tanah, rumah dan surat-surat berharga lainnya.⁴²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan modal kerja yang dilakukan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare mengharuskan adanya jaminan-jaminan, fungsi jaminan yang lebih bersifat kehati-hatian pihak bank, apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya.

Jaminan yang diperlukan dalam pembiayaan modal kerja pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare adalah surat tanah, bangunan, dan surat-surat berharga lainnya yang dapat dijadikan pegangan oleh pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.

Jaminan diperlukan untuk menghindari terjadinya resiko kerugian pada pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare, untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dilakukan pengelola terhadap kesepakatan.

Adapun landasan dalil Al-Qur'an yang membolehkan adanya kontrak kerjasama antara dua belah pihak yakni terdapat di dalam QS. Al-Baqarah, 1/ 283, sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ دَعَا إِلَىٰ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁴² Muhammad Reza Ade Putra, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 september 2019, Parepare.

Terjemahnya:

Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara sederhana, penulis menafsirkan bahwa perjanjian antara dua pihak boleh dilakukan dalam hal ini perjanjian mudharabah dengan menghadirkan saksi diantaranya dan boleh mempersyaratkan adanya jaminan.

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam musyarakah keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau perhentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara *proporsional* atau dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelasw dalam akad dan kerugian modal dibagi berdasarkan presentase modal masing-masing.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Apakah ada akad lain yang digunakan bank tabungan negara syariah parepare dalam pembiayaan modal kerja?

Selain akad pembiayaan mudharabah, disini kami juga menggunakan akad musyarakah, dimana musyarakah ini juga merupakan akad kerja sama dimana disini dua orang yang bekerja sama membangun usaha dan sama-sama menanam modal.⁴³

Akad musyarakah juga diterapkan dalam pembiayaan pada Bank Tabungan Negara syariah dimana akad musyarakah ini dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dan dengan ketentuan melakukan usaha bahwa keuntungan atau risiko kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

Secara sederhana bahwa dibolehkannya praktik akad musyarakah atau perjanjian kedua bela pihak atau lebih untuk melakukan usaha perniagaan itu boleh dilakukan dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman dalam QS. Shaad :24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

⁴³Muhammad Reza Ade Putra, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 september 2019, Parepare.

4.2 Penerapan sistem *Profit Sharing* Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Btn Syariah Parepare

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Pembiayaan mudharabah menggunakan pembagian hasil usaha diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerja sama yang didasarkan pada prinsip membagi keuntungan atau *profit sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil dengan presentase atas produktifitas yang dijalankan. Nisbah bagi hasil akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.

Menurut Nurhidayat Arifa menyatakan bahwa:

Kami menggunakan sistem *profit sharing* pada pembiayaan mudharabah dengan keuntungan dibagi setelah dikurangi beban-beban operasional dari pengelola dana atau nasabah dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.⁴⁴

Prinsip pembagian keuntungan atau *profit sharing* yang dilakukan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya operasional pengelola dana. Kemudian *margin*

⁴⁴ Nurhidayat Arifa, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 Januari 2019, Parepare.

keuntungan dibagi atas kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare pada awal perjanjian.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan bagaimana pembagian keuntungan pada pembiayaan mudharabah?

Dalam pembagian keuntungan itu dibagi berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola. Misalnya 60%-40%. Jika misalnya nasabah mendapat keuntungan 10 juta. maka keuntungan tersebut dibagi 40% untuk pengelola dan 60% untuk pihak bank.⁴⁵

Pada pembagian keuntungan antara pengelola dan penyedia modal telah disepakati pada awal perjanjian dengan membagi keuntungan. Pada pembagian keuntungan (*profit sharing*), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada keuntungan, yaitu pendapatan usaha dikurangi dari beban usaha. Misalnya: pendapatan usaha Rp 15.000.000,- dan beban usaha Rp 5.000.000,- maka laba yang akan dibagi adalah Rp 10.000.000,- (Rp 15.000.000,- - Rp 5.000.000,-) . jadi keuntungan yang diterima nasabah adalah Rp.4.000.000,- dan pihak bank Rp.6.000.000,-

Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian.

⁴⁵ Nurhidayat Arifa, PT BTN Syariah Parepare Wawancara, Tanggal, 02 januari 2019, Parepare.

4.3 Penerapan *loss Sharing* pada Produk mudharabah di BTN Syariah Parepare

Simpanan mudharabah merupakan investasi dana yang berdasarkan pada akad mudharabah, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila mengalami kerugian dan itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini semua pihak terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Disini, unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan, sehingga bila laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar dan sebaliknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Dengan pertanyaan, bagaimana jika nasabah pembiayaan mudharabah mengalami kerugian?

Sebelum kita memberikan pembiayaan kita proyeksi bagi hasil atau analisa. Dianalisa dari awal sebelum diambil pembiayaan dari data-data usaha, disini kami akan menganalisa. Apabila dari awal kita lihat ada kemungkinan usaha tersebut mengalami kerugian, maka permohonan tersebut ditolak dan jika data-data pemohon kemungkinan kecil mendatangkan kerugian baru diproses. Dan jika nasabah mengalami kerugian, bank hanya memberikan keringan dengan menjadwalkan ulang waktu pembayaran atau menambah tenor pembayaran.⁴⁶

⁴⁶ Nurhidayat Arifa, PT BTN Syariah Parepare, Wawancara, Tanggal, 02 September 2019 Parepare.

Dari hasil wawancara tersebut, Sebelum Bank Tabungan Negara Syariah Parepare melakukan akad perjanjian pada pembiayaan tersebut maka pihak *financing service* terlebih dahulu menganalisa keadaan atau kondisi usaha pemohon tersebut. Dengan melihat data-data keuangan calon nasabah apabila data-data nasabah tersebut kemungkinan besar mengalami kerugian maka permohonan pembiayaan calon nasabah akan ditolak atau dikembalikan. Apabila kecil kemungkinan mengalami kerugian, maka pembiayaan tersebut baru akan diproses atau diberikan pembiayaan modal kerja.

Dari hasil wawancara tersebut pihak Bank Tabungan Negara Syariah Parepare tidak membagi kerugian secara utuh, namun pihak bank meringankan beban nasabah dengan cara *rescheduling* atau menjadwalkan ulang pembiayaan atau menambah tenor waktu kepada pengelola atau *mudharib*.

Apabila sebelumnya pihak pengelola harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu 5 tahun maka pihak bank memberi kelonggaran waktu dengan cara *rescheduling* dengan menambah *tenor* waktu 2 tahun, dari jangka pembiayaan harus dilunasi dalam waktu 5 tahun tersebut diberi kelonggaran menjadi 7 tahun.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah melakukan penelitian implementasian profit and loss sharing pada produk pembiayaan pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Implentasi *profit sharing* pada produk pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare dalam prakteknya menggunakan sistem *profit sharing* dengan keuntungan porsi keuntungan ditentukan margin pada saat dilakukan akad pembiayaan.
- 5.1.2 Implementasi *loss sharing* pada produk pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare dalam prakteknya belum membagi kerugian secara utuh atau sistem *loss sharing* tapi mengurangi beban nasabah dengan menjadwal ulang pembiayaan dan menambah *tenor* waktu pembiayaan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Penelitian ini bukanlah yang pertama yang dilakukan oleh penulis, namun tidak menutup kemungkinan akan ada peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama . jadi diharapkan ini akan menjadi acuan untuk penelitian yang lebih sempurna kedepannya.
- 5.2.2 Guna meningkatkan kualitas produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Kcp Parepare, penulis

menyarankan untuk benar-benar memberikan keadilan dalam pembiayaan dengan tidak hanya membagi keuntungan tetapi juga membagi kerugian sesuai dengan teori *profit and loss sharing* produk pembiayaan mudharabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Kcp Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Solihin Wahab. 2008 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agus Syahnanda Hasibuan,R. Anastasia Endang Susilawati dan Rita Indah Mustikowati. 2018. “Analisis Pelaksanaan *Profit-loss Sharing* Pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri”. Jurnal; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang.
- Ali, Zainuddin. 2006.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi II, Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, A. dan Yadi Yanuari. 2001. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Rajawali Press.
- DSN-MUI, *Pembiayaan Mudharabah*, DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Firdaus, Muhammad NH, dkk. 2005. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Harsono. 2008.*Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A.Andiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*.Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- _____. 2003. *Manajemen Perbankan*, edisi I. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Mas’adi, A.Ghufron. 2002.*Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Miles, MattewB dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.


- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nul, Lukman Hakim. 2018. Konsep bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, *Blog Lukman Nul Hakim*, <http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html> (10 Juli).
- Ramdhani, Wika Hafid. 2018. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Makassar.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, bab I, pasal 1.
- Rizqi, Nur Febriandika. 2015. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015”. Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1949. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Said, Zainal . 2016. *Polemik Undang-undang Perbankan Indonesia (Tinjauan Sosio Yuridis)*. Yogyakarta: The Phinis Press Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Cet. 1, Edisi 2; Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Subarsono, 2008. Analisis kebijakan publik (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Sugiyono 2008 *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Bandung: Alfabeta
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi*, edisi II. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Wirdayaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apakah di Bank Tabungan Negara Syariah menggunakan produk pembiayaan mudharabah?
- 2) Apa saja persyaratan dalam melakukan produk pembiayaan mudharabah?
- 3) Bagaimana tahap-tahapan dalam pembiayaan mudharabah?
- 4) Bagaimana jaminan-jaminan terhadap produk pembiayaan mudharabah ?
- 5) Apakah di Bank Tabungan Negara Syariah Syariah menerapkan sistem profit and loss sharing pada produk pembiayaan mudharabah ?
- 6) Apakah ada akad lain yang digunakan bank tabungan negara syariah parepare dalam pembiayaan modal kerja?
- 7) Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah?
- 8) Bagaimana jika nasabah mengalami kerugian?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 321 F /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : NUR AMIRAH
Tempat/Tgl. Lahir : BERU, 05 Maret 1997
NIM : 14.2300.077
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. POROS LANGNGA, KEC.MATTIRO SOMPE, KEL.
LANGNGA, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" IMPLEMENTASI PROFIT AND LOSS SHARING PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK BTN SYARIAH PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

28 Nopember 2018

Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Dr. Djunaidy



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 78, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 30 November 2018

Yth. Pimpinan Bank BTN Syariah Kota Parepare

nomor : 050/1015/Bappeda
inspirasi : -
perihal : Izin Penelitian

Di - Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3215/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 28 Nopember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Nur Amrah
Tempat/Tgl. Lahir : Beru / 03-05-1997
Jenis Kelamin : WANITA
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Poros Langga, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :


Implementasi profit and loss sharing pada produk pembiayaan mudharabah di bank BTN syariah parepare

Selama : TMT 29-11-2018 s/D 07-01-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi / Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Amirah
NIM : 14.2300.077
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Implementasi Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BANK BTN SYARIAH PARE- PARE**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada Bulan November 2018 Hingga Bulan Januari 2019

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 18 Januari 2019



Hendra Susanto
Hendra Susanto
Sub Branch Head

PAREPARE





Riwayat Hidup Penulis



Nur Amirah, lahir di Beru , tanggal 05 Maret 1997 .Beralamat di Beru Jl. Poros Pinrang Langnga Desa Mattombong Pinrang Anak Kedua dari pasangan Bapak Firman dan Ibu Arafah, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan di SD Inpres Beru, Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Langnga. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul “Implementasi *Profit And Loss Sharing* Pada Produk Pembiayaan Mudharabah PT Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.”

Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan (PPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bone, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tuncung Kec. Maiwa Kab. Enrekang. Selama kuliah peneliti pernah bergabung di organisasi internal kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA).